



PUTUSAN

Nomor 1348/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENRI Alias CIPPE Bin MUHAMMAD DAMING;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Panaikang Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Henri Alias Cippe Bin Muhammad Daming ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa Henri Alias Cippe Bin Muhammad Daming ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1348/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan 8 Januari 2025;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Zamzam, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta, berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/PH/09/2024/PN Ban tanggal 9 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau;

Kedua;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1348/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1348/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Ban., tanggal 7 Oktober 2024, dalam perkara terdakwa Henri Alias Cippe Bin Muhammad Daming;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1348/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng No. Reg. Perkara.PDM-22/P4.17/Enz.2/08/2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENRI ALIAS CIPPE BIN MUHAMMAD DAMING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa **HENRI ALIAS CIPPE BIN MUHAMMAD DAMING** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa HENRI Alias CIPPE Bin MUHAMMAD DAMING yang seberat 0,1024 (nol koma satu nol dua empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit handphone merek oppo A39 warna Gold Imei 1 “862049031027133” dan nomor Imei 2 “862049031027133.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna Hitam Hijau tanpa plat dengan nomor rangka MH1KD1117RK474744

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1348/PID.SUS/2024/PT MKS



menyesal, Terdakwa sopan selama pemeriksaan di persidangan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Ban., tanggal 7 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Henri alias Cippe Bin Muhammad Daming** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Henri alias Cippe bin Muhammad Daming dengan berat 0,1024 (nol koma satu nol dua empat);
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 warna Gold Imei 1 "862049031027133" dan nomor Imei 2 "862049031027125";
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF Wama Hitam Hijau tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1KD1117RK474744 dan Nomor Mesin KD11E1473973;
Dikembalikan kepada Saksi Muh. Fajar bin H. Nyinga;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1348/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta Pid.Sus/2024/PN Ban. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Ban., tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada baik kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 14 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 11 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng jauh lebih ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memberi efek jera bagi Terdakwa
2. Penetapan barang bukti sepeda motor bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP;
3. Ketidak jelasan pertimbangan hakim mengenai pengurangan hukuman dan pengembalian barang bukti sepeda motor kepada saksi Muh. Fajar bin H. Nyinga;

Oleh sebab itu mohon kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1348/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Ban., tanggal 7 Oktober 2024, memori banding, memperhatikan pula alat bukti dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah cukup mendukung bukti adanya perbuatan materil Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan alternatif Pertama, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur dakwaan alternative Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh Pengadilan Tingkat Banding memandang tidak tepat karena meskipun telah memperhatikan keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan banyak dan beratnya barang bukti narkoba dalam perkara *a quo* kurang dari 1 gram sehingga dipandang relatif sedikit, namun dari fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan adanya sikap aktif dari Terdakwa dalam memperoleh narkoba *in casu* dan adanya perbuatan Terdakwa yang bersifat transaksional dengan pihak lain bertujuan untuk mendapat keuntungan, yang mana perbuatan Terdakwa berpotensi berkembang menjadi pengedar yang lebih besar, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan beberapa kali pernah dihukum dalam kasus penggelapan, pencurian, senjata tajam dan narkoba, menunjukkan Terdakwa belum cukup menginsafi perbuatan-perbuatan pidana selama menjalani pidana sebelumnya sehingga kepada Terdakwa perlu diberi waktu yang relative lebih lama diasingkan dari masyarakat dengan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan agar dibina dan didik untuk menjadi pribadi yang taat hukum, dari pertimbangan tersebut maka jenis pidana serta lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang belum cukup mendukung tujuan pemidanaan selain memberi efek jera kepada Terdakwa dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1348/PID.SUS/2024/PT MKS



juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana, sehingga perlu dirubah dengan menambah lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF wama hitam hijau tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1KD1117RK474744, Nomor Mesin KD11E1473973, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dikembalikan saksi Muh. Fajar bin H. Nyinga, karena dari keterangan Terdakwa bahwa shabu *in casu* diambil dari Fajar dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar shabu kepada Hauti, maka disimpulkan bahwa saksi Muh. Fajar bin H. Nyinga mengetahui sepeda motornya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengantar shabu, sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Ban., tanggal 7 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF wama hitam hijau tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1KD1117RK474744, Nomor Mesin KD11E1473973, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Ban., tanggal 7 Oktober 2024 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam hijau tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1KD1117RK474744, Nomor Mesin KD11E1473973, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Henri alias Cippe Bin Muhammad Daming** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Henri alias Cippe bin Muhammad Daming dengan berat 0,1024 (nol koma satu nol dua empat);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 warna Gold Imei 1 "862049031027133" dan nomor Imei 2 "862049031027125";

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1348/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF Wama Hitam Hijau tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1KD1117RK474744 dan Nomor Mesin KD11E1473973;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh kami Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Martin Ponto Bidara,S.H., dan Adhar,S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Hj. ST. Naisjiah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa,serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd

1. Martin Ponto Bidara,S.H.

Ttd

2. Adhar,S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd


Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Hj. ST. Naisjiah, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1348/PID.SUS/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9